

Kredibilitas Informasi dalam Perspektif Modern dan Islam: Telaah terhadap Penggunaan Hadis *Dha'if*

Nikmah Hilyatul Khoiri

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

E-mail: nikmahhilyaa@gmail.com

Submission: 20-03-2025

Revised: 21-04-2025

Accepted: 22-06-2025

Published: 28-07-2025

Abstract

This article examines the relevance between the concept of information credibility in modern discourse and the hadith criticism in Islamic tradition, particularly regarding the use of weak (dha'if) hadith. Employing a library research method, the study draws parallels between digital media literacy criteria and classical methodologies for hadith validation. The findings reveal that both modern and traditional frameworks emphasize scrutiny of the source, content, and objectivity. The study also discusses scholarly debates on the acceptability of dha'if hadith and reflects on the need for cautious engagement with online information. The paper concludes by emphasizing the importance of educational awareness in navigating religious and general knowledge dissemination in contemporary media.

Keywords: *credibility; dha'if hadith; digital information; ulumul hadith.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji relevansi antara kredibilitas informasi dalam perspektif modern dan konsep kredibilitas hadis dalam tradisi Islam, khususnya penggunaan hadis dha'if. Dengan metode studi pustaka terhadap literatur komunikasi informasi dan 'ulumul hadis, tulisan ini menunjukkan bahwa prinsip kredibilitas dalam dunia digital memiliki padanan konseptual dalam metode kritik hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebenaran informasi memerlukan penelusuran sumber, isi, dan objektivitas, sama halnya dengan kritik sanad dan matan dalam hadis. Tulisan ini juga mengulas perdebatan ulama tentang penggunaan hadis dha'if dan menyandingkannya dengan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi di era digital. Temuan ini menguatkan pentingnya literasi informasi dan otoritas ilmiah dalam mengkonsumsi pengetahuan keislaman maupun informasi umum di media sosial.

Kata kunci : hadis dha'if; informasi digital; kredibilitas; ulumul hadis.



A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Keberadaannya menjadi acuan umat Islam dalam memahami hukum, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Namun, tidak semua hadis memiliki kekuatan otoritatif yang sama. Sejak awal kodifikasinya, para ulama telah mengembangkan metode ketat untuk menilai kredibilitas hadis, baik dari sisi *sanad* (rantai perawi) maupun *matan* (isi teks). Metode ini dikenal sebagai kritik hadis atau *naqd al-hadits*. Di sisi lain, dunia modern juga dihadapkan pada arus deras informasi dari berbagai sumber, khususnya di era digital. Informasi yang beredar melalui media sosial sangat cepat, luas, dan sering kali tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini melahirkan tantangan baru dalam menilai kredibilitas informasi yang diterima masyarakat.

Kajian mengenai kredibilitas informasi dalam ilmu komunikasi dan teknologi informasi telah berkembang luas. Metzger dan Flanagin (2013) merumuskan bahwa kredibilitas informasi dapat dinilai berdasarkan lima dimensi utama: *accuracy* (akurasi), *authority* (otoritas), *objectivity* (objektivitas), *currency* (aktualitas), dan *coverage* (cakupan). Sementara dalam Islam, penilaian kualitas hadis telah jauh lebih dahulu dirumuskan dengan kriteria seperti keadilan dan kecermatan rawi, kesinambungan *sanad*, serta tidak adanya *syadz* dan *'illat*. Kedua pendekatan ini pada hakikatnya sama-sama menekankan pentingnya validitas sumber dan isi informasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya literasi informasi di kalangan muslim, terutama terkait penyebaran hadis di media sosial. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada aspek hukum penggunaan hadis *dha'if* tanpa menghubungkannya dengan kerangka epistemik dalam komunikasi modern. Artikel ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis konseptual tentang kredibilitas informasi dalam dua ranah: tradisi keilmuan Islam dan konteks digital kontemporer.

Kebaruan dari tulisan ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner. Dengan mengaitkan teori kredibilitas modern dengan metodologi klasik Islam, artikel ini menawarkan perspektif baru untuk memahami bagaimana umat Islam seharusnya

menyikapi informasi, baik yang bersifat keagamaan maupun umum. Di tengah maraknya penyebaran konten keagamaan, pemahaman terhadap standar kredibilitas menjadi sangat penting.

Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep kredibilitas informasi dalam teori modern; (2) menjelaskan metode kritik hadis dalam menilai kualitas informasi keagamaan; (3) membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu konseptual; dan (4) mengevaluasi implikasi penggunaan hadis *dha'if* dalam konteks penyebaran informasi digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data dalam kajian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang relevan, baik dari tradisi keilmuan Islam maupun dari bidang komunikasi informasi modern. Literatur klasik yang dikaji mencakup kitab-kitab hadis dan *ulumul hadis* seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Muqaddimah Ibnu Shalah*, dan *Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuthi. Sementara itu, literatur modern yang digunakan meliputi karya-karya seperti Tseng dan Fogg (1999), Metzger dan Flanagin (2007), serta dokumen akademik tentang teori kredibilitas dan literasi media digital.

Data dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, dan mengorganisasi informasi dari sumber-sumber tersebut. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi dan eksplorasi prinsip-prinsip kredibilitas informasi yang muncul dalam dua kerangka teori yang berbeda, yakni (1) teori kredibilitas dalam komunikasi informasi modern, dan (2) metodologi kritik hadis dalam tradisi Islam.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan konsep, kriteria, dan pendekatan yang digunakan dalam menilai kredibilitas suatu informasi atau narasi. Misalnya, kredensial sumber (otoritas) dalam teori informasi dibandingkan dengan keadilan dan ke-*dhabit*-an rawi dalam ilmu hadis. Teknik ini bertujuan untuk menemukan titik temu konseptual serta perbedaan epistemologis yang signifikan antara dua pendekatan tersebut.

Selain analisis teks, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri dinamika pandangan ulama terkait penggunaan hadis *dha'if* dari masa ke masa. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan epistemik dari masing-masing pendekatan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif dan aplikatif mengenai persoalan kredibilitas informasi di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kredibilitas Informasi dalam Perspektif Modern

Informasi merupakan satu hal yang bisa bermanfaat dan bisa pula menyesatkan. Di era sekarang ini sangat mudah mendapatkan informasi sejalan berkembangnya internet. Informasi pun menjamur dengan cepat dan luas. Namun hanya karena mudah dan cepat, tidak semua informasi bisa dinilai benar seluruhnya, bahkan banyak diantaranya adalah berita yang salah atau palsu. Untuk itu istilah 'kredibilitas' sangat dibutuhkan dalam mempercayai informasi yang didapat.

Kredibilitas dalam KBBI berarti perihal dapat dipercaya. Sedangkan dalam "Pocket Oxford Dictionary" Kredibilitas (credibility) berarti derajat atau kualitas untuk dapat dipercaya. Persamaan yang paling dekat dengan kredibilitas adalah dapat dipercaya (believability) (Tseng & Fogg, 1999).

Asal usul istilah kredibilitas mulai muncul sejak pembahasan Aristoteles dari "Rhetoric" yang membahas ethos, pathos, dan logos. Ethos berarti daya tarik berdasarkan karakter pembicara, yang mana difokuskan pada kredibilitas sumber, detailnya adalah konsep kepercayaan pada narasumber atau pembicara (komunikator) yang berhubungan dengan kemampuan persuasif kepada orang lain. dan pathos merupakan daya tarik berdasarkan emosi, sedangkan logos berdasarkan logika atau alasan, fokusnya ada pada kredibilitas informasi yang menekankan pada isi pesannya dibanding narasumber yang menyampaikan (Metzger & Flanagin, 2013).

Kepercayaan terhadap sesuatu muncul ketika hal tersebut terbukti dapat diandalkan dan diyakini kebenarannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih spesifik lagi, kredibilitas berita tercermin saat informasi yang disajikan diyakini kebenarannya

oleh khalayak. Jika ada ketidakakuratan, jumlahnya minimal, dan sumber informasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. (Abidin et al., 2017).

Ada juga istilah sumber kredibilitas yang merujuk pada tingkat kepercayaan orang kepada individu dan organisasi lain yang menyediakan informasi tentang produk atau layanan tertentu (Soenarno et al., 2015). Terdapat dua aspek dari Kredibilitas Sumber, yaitu kepercayaan (*trustworthiness*) dan keahlian (*expertise*), yang kemudian akan ditambah satu faktor daya tarik (*attractiveness*) jika sumber tersebut adalah seorang selebriti dalam iklan produk atau layanan (Yunita et al., 2021).

Dulunya, kredibilitas informasi itu dikaji oleh seorang yang profesional dibidangnya seperti editor, reviewer, percetakan, jurnalis, dan pustakawan (Rieh & Danielson, 2007). Namun di era digital ini sangat banyak informasi yang tersedia tanpa melewati ahli-ahli profesional tersebut.

Lumeta dan Irwansyah (2012) menjabarkan tentang bagaimana kredibilitas diukur berdasarkan pendapat Metzger, yang didapat dari penelaahan terhadap dua puluh lima penelitian. Dalam unsur-unsur kredibilitas, dia menemukan lima poin penting yang bisa dinilai, yaitu: ketepatan (*accuracy*) atau seberapa akurat informasi yang diberikan serta kemampuannya untuk dibuktikan kebenarannya; otoritas (*authority*) atau berhubungan dengan kompetensi si penulis; objektivitas (*objectivity*) atau kejelasan maksud dari informasi yang diutarakan; tujuan (*currency*) atau apakah niat dari informasi tersebut positif; dan keluasan (*coverage*) atau kelengkapan informasi yang dipaparkan serta cakupannya yang menyeluruh (Lumeta & Irwansyah, 2012). Kelima kriteria ini menjadi alat ukur evaluasi informasi yang banyak digunakan dalam literasi digital, terutama untuk menangkalkan hoaks dan misinformasi di media sosial.

Standler dalam Malik juga memaparkan 3 metode mengevaluasi kredibilitas informasi, yaitu: (1) peer review, (2) legalitas penulis, (3) gaya tulisan. Penerbit buku dan jurnal yang punya nama biasanya menggunakan metode Peer review. Penulis yang kredibel itu biasanya yang punya gelar akademis, makin tinggi gelarnya makin dipercaya, contohnya Profesor atau Doktor. Hal-hal yang dicek dalam penulisan itu seperti: kutipan,

salah ketik, struktur atau tata bahasa, konsistensi, bukan sindiran tajam atau menyerang orang lain, penanggalan artikel (Malik, 2016).

Kredibilitas seringkali dilekatkan pada objek penilaian, seperti pada kredibilitas sumber, kredibilitas media, dan kredibilitas pesan atau informasi, yang mencerminkan fakta bahwa penilaian terhadap objek-objek tersebut berbeda (Rieh & Danielson, 2007). Meskipun begitu, kredibilitas tetap berfokus pada dua hal, yakni penyampainya dan informasi yang disampaikan. Kredibilitas media mulai dibahas karena semakin berkembangnya teknologi maka muncul pula berbagai medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Bisa dari media cetak maupun media online.

Rieh dan Danielson menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan tiga hal tersebut bahawasannya untuk kredibilitas sumber dan pesan keduanya ini saling berkaitan karena sumber cenderung memberikan pesan atau informasi yang kredibel dan pesan yang kredibel dianggap berasal dari sumber yang kredibel pula. Namun berbeda dengan hubungan antara kredibilitas sumber dan media. Apakah media yang kredibel dipandang lebih mungkin untuk memperkenalkan sumber yang kredibel atau apakah sumber yang kredibel dipandang lebih mungkin untuk berkomunikasi melalui media yang kredibel (Rieh & Danielson, 2007).

Kembali pada teori ethos yang dibawa Aristoteles, berarti kredibilitas informasi bisa dinilai dari siapa yang membawa informasi. Bagaimana informasi yang disampaikan bisa dinilai kredibilitas tergantung dari siapa yang menyampaikan. Tidak berhenti di situ, sumber atau komunikator juga harus seseorang yang kredibel pula dinilai dari 2 dimensi yaitu dapat dipercaya, yang dinilai dari kepribadian komunikator, dan keahlian, seberapa banyak yang ia ketahui dan pahami tentang informasi yang disampaikan.

Sebagai contoh, jika seorang ilmuwan terkenal dalam bidangnya menyampaikan informasi tentang perubahan iklim, maka informasi tersebut akan dianggap lebih kredibel daripada jika sumber informasi berasal dari seorang selebriti tanpa latar belakang ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas informasi juga bergantung pada reputasi dan keahlian dari individu yang menyampaikan.

Selain itu, kredibilitas informasi juga dapat dinilai dari sumber informasi itu sendiri. Informasi yang tersedia dari sumber yang terpercaya dan terverifikasi cenderung lebih dipercayai daripada informasi yang tersedia dari sumber yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang kredibel agar dapat menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Selain itu, faktor konteks dan tujuan penyampaian informasi juga dapat mempengaruhi tingkat kredibilitasnya.

Misalnya, informasi yang disampaikan dalam konteks riset ilmiah cenderung lebih kredibel daripada informasi yang disampaikan dalam konteks iklan atau promosi. Tujuan penyampaian informasi juga dapat memengaruhi kredibilitasnya, misalnya informasi yang disampaikan untuk edukasi cenderung lebih dipercayai daripada informasi yang disampaikan untuk tujuan politik atau komersial. Oleh karena itu, sebagai konsumen informasi, penting untuk selalu melakukan verifikasi terhadap sumber informasi dan mempertimbangkan konteks serta tujuan penyampaian informasi tersebut sebelum mempercayainya sepenuhnya.

B. Kredibilitas dalam Ilmu Hadis

Dalam Islam pun sebenarnya sudah ada metode penelitian kredibilitas informasi yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu 'ulum al hadis (Malik, 2016).

Malik (2016) menjelaskan lebih lanjut tentang penilaian kualitas hadis dengan metode Naqd Al Hadis. Naqd Al Hadis adalah sebuah tradisi yang asli untuk melakukan penyelidikan terhadap kualitas hadis. Metode ini digunakan dahulu sebelum kitab musnad sahih dan sunan ulama hadis muncul. Ada dua aspek dalam Naqd Al Hadis, yang pertama adalah kritik pada perkara ketersambungan sanad dan ke-tsiqah-an rawi yang disebut Naqd al-kharijiyyun. Dan kritik pada matan dengan cara perbandingan, kesesuaiannya dengan al-Quran, hadis lain, dan rasional, yang disebut naqd al-dakhili.

Misalnya, pada masanya Imam Muslim memilih secara ketat perawi hadis. Sehingga wajib mampu memilih mana perawi tsiqah, perawi yang boleh dikutip riwayatnya dan perawi yang tidak boleh dikutip riwayatnya karena statusnya yang belum jelas. Beliau pun tidak terlalu ambil pusing untuk jenis hadis yang demikian, namun

beliau juga mengingatkan untuk berhati-hati pada perawi yang durhaka dan ahli bid'ah (An Nawawi, 2012).

Selain dari kualitas perawi, keabsahan sebuah sanad hadis sangat ditentukan oleh keberadaan mata rantai yang saling terhubung. Maksudnya, setiap orang yang menyampaikan hadis tersebut haruslah menerimanya dari guru atau orang yang lebih tua darinya dalam silsilah periwayatan. Hal ini harus terjadi secara berkesinambungan dari awal hingga akhir sanad. Koneksi yang tak terputus ini krusial untuk memastikan keotentikan hadis yang diriwayatkan, agar tetap terjaga kebenarannya meski telah melewati banyak generasi. Apabila ada bagian sanad yang terputus, atau tidak ada bukti bahwa seorang perawi pernah menerima riwayat dari perawi sebelumnya, maka riwayat hadis tersebut dianggap tidak valid (Firdaus, 2015).

Jadi maksudnya dalam Naqd Al Hadis, Naqd al-kharijiyyun bertujuan untuk menilai apakah sanad hadis tersebut bersambung secara jelas dan apakah rawi hadis tersebut dapat dipercaya. Sementara itu, naqd al-dakhili fokus pada penilaian terhadap isi hadis dengan cara membandingkannya dengan Al-Quran, hadis lain, dan menggunakan akal sehat. Metode ini memberikan panduan yang jelas bagi para ulama hadis dalam menentukan kualitas suatu hadis dan keabsahan informasi yang terkandung di dalamnya. Meskipun sudah jarang digunakan saat ini, pemahaman akan metode Naqd Al Hadis masih penting untuk memahami proses penelitian hadis dan menjaga keaslian informasi dalam tradisi Islam.

Hasilnya adalah Kredibilitas hadis yang dibagi menjadi tiga tingkatan dalam kualitas hadis diantaranya, shahih (benar), hasan (baik), dan dha'if (lemah).

1. Hadis *Shahih*

Hadis *Shahih* yaitu apabila hadis tersebut yang memiliki kriteria sebagai berikut (Baqi, 2017)

a. Bersambung *sanad*

Yaitu semua perawi dalam rantai sanad mendapatkan hadis secara langsung dari perawi terdekat yang ada sebelum mereka, dan demikian seterusnya hingga kepada Nabi SAW.

b. Periwiyat yang *'adil*

'adil adalah perawi yang memiliki 4 syarat diantaranya: selalu memelihara *murū'ah*, tekun dalam menjalani agama, tidak *Fasiq*, dan berakhlak baik.

c. Diriwayatkan oleh orang *dhabit*

Istilah *dhabit* merujuk pada setiap hafalan yang dimiliki (*dhabit sadr*) dan juga pada catatan yang baik (*dhabit kitab*), sehingga di mana pun dan kapan pun hadis yang ada dapat disampaikan dengan akurat. Sehingga dengan penjelasan ini juga mengharuskan setiap perawi tidak boleh memiliki sifat lalai dan pelupa.

d. Terhindar dari *syuduz*

Dikatakan *syadz* jika ada perawi yang *tsiqat* menyampaikan hadis yang tidak sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih *tsiqat*, atau oleh beberapa perawi yang juga diyakini ke-*tsiqat*-annya, dan hadis tersebut tidak bisa diselaraskan.

e. Terhindar dari *'illat*

'Illat yaitu cacat yang tidak terlalu jelas dan mengakibatkan hadisnya menjadi lemah. Dapat juga dianggap sebagai *'illat* sisipan, biasanya terdapat dalam *matan* hadis

2. Hadis *Hasan*

Pada awalnya, Hadis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Shahih dan Dha'if. Hadis Shahih adalah hadis yang sesuai dengan syarat maqbul, sementara hadis Dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat tersebut atau yang masuk dalam kriteria mardud. Kemudian beberapa ulama ada yang menemukan adanya kriteria yang kurang sempurna dalam ke-dhabith-annya. Ini berarti bahwa beberapa perawi memiliki kemampuan menghafal yang tidak sebaik sebagian besar perawi yang termasuk kategori Shahih, tetapi lebih baik dibandingkan perawi yang Dha'if. Atau dapat diartikan tingkat ke-dhabit-annya berada di tengah, antara yang Shahih dan yang Dha'if. Padahal, hadis tersebut memenuhi kriteria lain dengan baik dan maksimal (Sulaemang, 2017).

Kriteria hadis *Hasan* diantaranya (Yuslem, 2001):

- a. *Sanad* Hadis tersebut harus bersambung
- b. Perawinya adalah *adil*
- c. Perawinya mempunyai sifat *dhabith*, yang kualitasnya tidak mencapai (kurang) dari perawi hadis *Shahih*
- d. Hadis yang diriwayatkan tersebut terbebas dari *syadz* (tidak menyelisihi Riwayat perawi lain yang lebih *tsiqat* dari padanya)

- e. Hadis yang diriwayatkan bebas dari *'illat* yang merusaknya.

3. Hadis *Dha'if*

Kata *dha'if* dalam bahasa, berarti sesuatu yang lemah, merupakan lawan kata dari *qawiy* yang berarti kuat. Lalu sebagai lawan kata juga dari *Shahih*, *dha'if* juga memiliki makna *saqim* (yang tidak sehat). Oleh karena itu, istilah Hadis *Dha'if*, secara bahasa menggambarkan Hadis yang lemah, sakit, atau yang tidak memiliki kekuatan. Sementara itu, dalam terminologi, An Nawawi menjelaskan bahwa Hadis *Dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria Hadis *Shahih* dan kriteria Hadis *Hasan* (Alfiah & Suja'i, 2016).

Dari pengertian tersebut kriteria hadis *Dha'if* bisa disebutkan sebagai berikut (Yuslem, 2001):

- a. Hubungan antara satu perawi terputus dengan perawi lain yang berada di dalam *sanad* hadis tersebut, padahal semestinya bersambung.
- b. Terdapat cacat pada *matan* dari hadis atau salah satu perawi dari hadis tersebut.

Maka dapat disimpulkan hadis dikatakan *dha'if* itu karena terputusnya *sanad* dan atau adanya cacat pada diri seorang rawi maupun *matan*-nya (Yuslem, 2001).

Adapun sepuluh macam cacat pada ke-'adil-an dan ke-dhabit-an rawi diantaranya sebagai berikut: dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham (purbasangka), tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan tidak baik hafalannya (Yuslem, 2001).

Dilihat bagaimana Islam menilai hadis yang awalnya juga berupa informasi yang disandarkan pada Nabi SAW, sama seperti kriteria kredibilitas informasi, Sebagian besar dinilai dari siapa penyampainya yang dalam hal ini dikatakan sebagai perawi, dan informasi yang disampaikan atau *matan*. Yang akhirnya dinilai benar (*Shahih*), baik (*hasan*), dan lemah (*Dha'if*).

Selain itu, dalam menilai kredibilitas hadis, juga diperhatikan adanya kesesuaian dengan Al-Quran dan keselarasan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses penelitian dan kajian terhadap hadis-hadis yang ada, agar dapat dipastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami dan mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut dengan benar dan tidak terjebak dalam pemahaman yang salah.

Selain itu, dalam menilai kredibilitas hadis, juga perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan konteks sejarah dan keadaan saat hadis tersebut diriwayatkan. Faktor-faktor seperti sanad (rantai perawi), matan (teks hadis), dan juga konteks sosial budaya saat itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Proses penelitian dan kajian terhadap hadis-hadis yang ada juga harus dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi. Hanya dengan pendekatan yang ilmiah dan kritis, umat Islam bisa mengerti ajaran Islam secara penuh dan tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit atau keliru.

C. Konvergensi Epistemologis: Hadis vs Informasi Digital

Menarik untuk dikaji bahwa prinsip-prinsip kredibilitas informasi modern sejatinya memiliki padanan dalam metodologi kritik hadis:

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Kredibilas dan Metodologi Kritik Hadis

Kriteria Informasi Modern	Standar Ilmu Hadis
<i>Authority</i>	Ke- <i>'adil</i> -an & ketelitian rawi
<i>Accuracy</i>	Konsistensi <i>matan</i> dengan sumber otentik
<i>Objectivity</i>	Tidak adanya <i>syadz</i> atau <i>'illat</i>
<i>Currency</i>	<i>Sanad</i> bersambung & konteks historis
<i>Coverage</i>	Komprehensifnya penjelasan rawi & <i>sanad</i>

Sumber: Hasil Analisis Literatur

Konvergensi ini memperlihatkan bahwa ilmu hadis tidak hanya religius tetapi juga ilmiah dan epistemik. Hal ini membuktikan bahwa tradisi keilmuan Islam telah mengantisipasi konsep literasi kritis terhadap informasi sejak lama.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa prinsip kredibilitas dan metodologi kritik hadis memiliki kriteria yang sejalan dengan standar ilmu modern. Kriteria seperti *authority*, *accuracy*, *objectivity*, *currency*, dan *coverage* menunjukkan bahwa ilmu hadis tidak hanya bersifat religius, tetapi juga ilmiah dan epistemik. Analisis literatur menunjukkan bahwa konvergensi antara tradisi keilmuan Islam dan konsep literasi kritis terhadap informasi telah ada sejak lama, menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dalam memahami hadis.

Sebagai contoh, ulama-ulama terdahulu seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah mengembangkan metodologi yang ketat dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis-hadis yang mereka sampaikan. Mereka tidak hanya mengandalkan

tradisi lisan semata, tetapi juga melaksanakan analisis mendalam pada sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis) untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kritik terhadap informasi dalam tradisi hadis bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari praktik keilmuan Islam sejak lama.

Para ulama-ulama terdahulu telah menetapkan standar yang tinggi dalam meneliti dan memverifikasi hadis-hadis yang mereka sampaikan, sehingga memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disampaikan kepada umat Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kritik terhadap informasi dalam tradisi hadis, yang telah menjadi bagian integral dari praktik keilmuan Islam selama berabad-abad. Keberlanjutan praktik ini tidak hanya menjamin keabsahan informasi yang disampaikan, tetapi juga menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan keilmuan Islam bagi generasi yang akan datang.

Dengan demikian, penting bagi para ulama modern untuk melanjutkan praktik kritis ini dan terus mengembangkan metode verifikasi hadis yang lebih canggih dan akurat. Melalui upaya ini, umat Islam dapat terus mengandalkan warisan keilmuan yang sahih dan terpercaya untuk membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, keberlanjutan praktik kritis ini juga akan membantu dalam menjaga integritas dan keaslian ajaran Islam dari kemungkinan distorsi atau manipulasi yang dapat merugikan umat. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan Islam harus terus berupaya untuk memperkuat praktik kritis ini demi kebaikan umat dan keberlangsungan keilmuan Islam di masa depan.

D. Penggunaan Hadis Dha'if: Antara Kehati-hatian dan Kontekstualisasi

Tidak diperdebatkan lagi bahwa Hadis Shahih dan Hasan itu disepakati diterima dan dapat dijadikan sumber hukum. Namun untuk hadis dha'if ada beberapa perbedaan pendapat karena kredibilitasnya yang rendah. Nur kholis (2016) meringkas perbedaan tersebut menjadi 3 mazhab menurut imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi murid dari al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, diantaranya;

1. Boleh menggunakan hadis *dha'if* sepenuhnya (mutlak), baik untuk *fadhail a'mal*, ataupun untuk hukum syariat (*halal, haram, wajib* dan lain-lain).

Madzhab ini memperbolehkan sepenuhnya dengan ketentuan bahwa kelemahan hadis tidak tergolong sangat lemah (*dha'if syadid*), dan tidak ada dalil lain yang bertentangan atau mendukung hadis tersebut. Selain itu, pandangan ini didasarkan pada pendapat beberapa ulama, termasuk Imam Ahmad yang menyatakan bahwa kami lebih mengutamakan hadis *dha'if* dibandingkan ijtihad ulama (*ra'yu*), karena ia tidak menggunakan qiyas kecuali jika sudah tidak ada nash lain.

2. Boleh dan *sunnah* menggunakan hadis *dha'if* pada perkara *fadhail a'mal, zuhud, nasehat, kisah-kisah*, selain hukum syariat dan akidah, asalkan hadis itu bukan hadis *maudu'* (palsu).

Ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari kalangan *muhadisin, fuqoha*, dan ahli ilmu lainnya. Lalu para ulama menetapkan tiga syarat dalam penerapan hadis *dha'if* terkait *fadhail a'mal* diantaranya:

- a. Hadis yang dimaksud tidak boleh *syadid dha'if* (lemah sekali).
 - b. Hadis yang dimaksud masuk dalam salah satu kaidah syariat islam.
 - c. Ketika mengamalkannya kita tidak boleh menyakini kebenaran hadis tersebut, supaya tidak menyandarkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW.
3. Tidak boleh menggunakan hadis *dha'if* sepenuhnya, baik dalam hal *fadhail a'mal* maupun dalam hukum syariat.

Dalam menilai tiga pandangan tersebut, al Munawar merujuk pada pernyataan Al-Khatib yang menyatakan bahwa madzhab ketiga ini merupakan madzhab yang paling diterima (yang terbaik). Alasan dari 'Ajjaj adalah bahwa terdapat banyak Hadis lain yang sah yang terkait dengan keutamaan amal (*Fadhail Al-A'mal*) dan anjuran serta ancaman (*Targhib wa Tarhib*). Selain itu, menurut 'Ajjaj, keutamaan amal dan akhlak yang baik merupakan bagian mendasar dari agama, sehingga sama pentingnya dengan isu-isu hukum yang berlandaskan Hadis yang Shahih dan Hadis yang Hasan (Al Munawar, 2017).

Namun Kusnadi menyatakan bahwa Abu Hanifah berkeyakinan bahwa penggunaan hadis *dha'if* diperbolehkan, karena Abu Hanifah menempatkan al-Quran dan hadis sebagai prioritas dalam menentukan suatu hukum. Hadis yang digunakan sebagai bukti terkadang memiliki kualitas yang rendah. Jika tidak ditemukan dari keduanya,

maka langkah selanjutnya adalah merujuk pada kesepakatan para sahabat dan kias (Kusnadi, 2018).

Al Munawar juga menjelaskan pendapat Imam Al-Nawawi dalam bukunya "Al-Azkar" yang menyatakan bahwa para Ulama Hadis, Fuqaha, dan lainnya mengizinkan serta menganjurkan untuk menggunakan atau menerapkan Hadis Dha'if dalam konteks Fadha'il, Targhib, dan Tarhib, asalkan itu bukan Hadis palsu (Maudhu'). Sedangkan untuk masalah hukum halal dan haram, seperti jual beli, nikah, talak, dan sejenisnya, hanya diperbolehkan menggunakan Hadis Shahih dan Hasan, kecuali dalam situasi yang membutuhkan kehati-hatian (Ihtiyath). Bahkan, pendapat ini dikatakan sebagai kesepakatan (Ijma) di antara para Ulama (Al Munawar, 2017).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis dha'if secara umum tidak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, namun terdapat perbedaan pandangan ulama terkait penggunaannya. Dan mayoritas ulama memperbolehkan penggunaan hadis dha'if dalam fadha'il al-a'mal (keutamaan amal), dengan syarat:

- a. Tidak berkaitan dengan hukum halal-haram.
- b. Memiliki sanad yang tidak terlalu lemah.
- c. Tidak menyelisihi hadis *shahih*.

Dan ada juga ulama lain seperti Ibn Qayyim dan al-Albani menolak penggunaan hadis dha'if secara mutlak demi menjaga kemurnian agama.

Dalam konteks penyebaran konten Islam di media sosial, hadis dha'if sering kali digunakan tanpa verifikasi. Ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Jika prinsip kredibilitas tidak diterapkan, potensi penyalahgunaan agama sangat besar.

Oleh karena itu, penting bagi para pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan hadis dha'if tanpa verifikasi yang jelas. Sebagai umat Islam, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sebar benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita dapat mencegah penyebaran informasi yang salah dan menghindari kebingungan di kalangan

masyarakat. Selain itu, kita juga dapat menjaga kemurnian agama dan mencegah potensi penyalahgunaan agama yang merugikan umat Islam secara keseluruhan.

Dengan demikian, kita sebagai individu harus memainkan peran aktif dalam menyaring informasi yang kita terima sebelum menyebarkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber informasi, memastikan kebenaran dan keabsahan informasi tersebut sebelum dibagikan kepada orang lain. Sebagai umat Islam, kita juga harus selalu mengingatkan satu sama lain untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, kita dapat menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama Islam serta mencegah penyebaran informasi yang tidak benar.

E. Implikasi Terhadap Penyebaran Informasi Keislaman di Era Digital

Di era media sosial, penyebaran hadis (termasuk dha'if) sangat masif. Banyak konten viral mengutip hadis tanpa sumber jelas. Pengguna media sosial Muslim sering kali tidak memiliki alat untuk memverifikasi kebenarannya. Padahal, dalam Islam, menyampaikan informasi yang tidak valid termasuk dalam kategori dusta, seperti dalam hadis:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.”
(HR. Muslim)

Dikatakan berdusta karena tidak semua berita yang kita terima itu benar adanya. Sehingga jika seorang menyampaikan semua hal yang ia dengar tanpa melihat atau mencari tahu kebenarannya, maka bisa dinilai dusta atau berita yang disampaikan tidak valid. (An Nawawi, 2012)

Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

Sehingga literasi hadis dan kredibilitas informasi harus menjadi bagian dari pendidikan Islam kontemporer. Guru, da'i, dan pendakwah digital perlu memahami bahwa otoritas keagamaan tidak dibangun hanya dari jumlah pengikut, tetapi dari keilmuan dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu.

Mereka harus bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang mereka sampaikan telah diverifikasi dan benar, sehingga tidak menyesatkan umat. Selain itu, dalam era digital ini, penting untuk memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merusak citra Islam dan umat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin agama dan pendidik Islam untuk terus mengedukasi umat tentang pentingnya literasi informasi dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Misalnya, seorang ulama yang memiliki banyak pengikut di media sosial harus memastikan bahwa setiap informasi yang dia bagikan telah diverifikasi dan benar, untuk menghindari penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, dia dapat membangun kepercayaan umat kepada ajaran Islam dan mencegah penyebaran fitnah yang dapat merugikan umat Muslim.

Tindakan ini juga dapat membantu menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, karena informasi yang benar dan akurat akan meminimalisir konflik dan perpecahan. Dengan memperhatikan literasi informasi, umat Muslim dapat lebih cerdas dalam menyaring dan menilai setiap informasi yang diterima, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Sebagai umat Muslim yang bertanggung jawab, kita perlu selalu waspada dan kritis terhadap berbagai informasi yang tersebar, agar dapat memperkuat solidaritas dan persatuan umat dalam menjaga kedamaian dan harmoni di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kredibilitas informasi dalam teori komunikasi modern memiliki banyak kesamaan prinsip dengan metodologi kritik hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Baik dalam kerangka modern maupun klasik, validitas sebuah informasi sangat ditentukan oleh integritas sumber, objektivitas isi, dan akurasi penyampaian. Konsep seperti *authority*, *accuracy*, dan *objectivity* dalam teori informasi

sejajar dengan keadilan rawi, ketiadaan syadz, dan kesinambungan sanad dalam ilmu hadis. Temuan ini memperkuat bahwa umat Islam memiliki warisan epistemik yang relevan untuk menghadapi tantangan penyebaran informasi di era digital.

Hadis *Dha'if* jelas dinilai sebagai informasi dengan kredibilitas rendah dan dalam penggunaannya memicu perbedaan pendapat. Menurut pendapat sebagian ulama boleh mengamalkan hadis *dha'if* dengan berbagai persyaratan atau boleh jika bukan berkaitan dengan hukum syariat. Meskipun, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama yang lebih konservatif, yang cenderung menolak penggunaan hadis *dha'if* dalam segala konteks. Mereka berargumen bahwa keselamatan akhirat umat Islam harus dijaga dengan ketat, dan menggunakan hadis *dha'if* dalam praktik keagamaan dapat membahayakan keimanan dan keyakinan umat. Di sisi lain, pendukung penggunaan hadis *dha'if* berpendapat bahwa hadis tersebut tetap memiliki nilai historis dan dapat memberikan wawasan tambahan dalam pemahaman ajaran agama. Dengan demikian, perdebatan seputar keabsahan dan relevansi hadis *dha'if* terus berlanjut di kalangan cendekiawan Islam, sementara umat Islam modern harus bijak dalam menyeleksi informasi yang diterima dan dipercayai.

Hal ini selaras dengan informasi pada umumnya. Seperti misalnya informasi yang disajikan pada social media memiliki kredibilitas rendah, karena siapa yang mengunggahnya tidak terdapat informasi yang jelas. Namun jika hanya digunakan sebagai motivasi dan tidak merugikan orang lain, seperti postingan tentang kata mutiara misalnya, tidak masalah informasi tersebut dikonsumsi tanpa harus seorang ahli dan terpercaya yang memiliki kredibilitas tinggi yang menyampaikannya. Meskipun sebagai pembaca tetap memiliki standar tersendiri dalam menilai kredibilitas informasi itu sendiri. Namun seperti halnya hukum syariat yang bersifat urgent, untuk informasi yang bersifat urgent seperti informasi seputar kesehatan dan bidang keilmuan sejenis, maka hanya boleh mengutip dan percaya pada sumber yang berkredibel tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., Cindoswari, A. R., & Gea, S. (2017). Kredibilitas Media dalam Pemberitaan Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Kota Batam Survei Koran Harian Batam Pos, Tribun Batam, Sindo Batam, Haluan Kepri, dan Pos Metro. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1), 72–89.
- Al Munawar, S. A. H. (2017). Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2).
- Alfiah, F., & Suja'i. (2016). *Study Ilmu Hadis*. Kreasi Edukasi.
- An Nawawi, I. (2012). *Edisi Indonesia: Terjemah Syarah Shahiih Muslim*. Mustaqim.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari - Muslim*. Gramedia.
- Firdaus. (2015). Penelitian Persambungan Sanad Hadis. *Al-Qalam*, 7(1), 67–80.
- Kusnadi. (2018). Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2).
- Lumeta, P. N., & Irwansyah. (2012). Prominence - Interpretation Theory: Membangun Kredibilitas Perusahaan Di Media Digital. *Bibliotika*, 2(2).
- Malik, H. A. (2016). Naqd Al-Hadis sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam . *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 37–66.
- Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2013). Credibility and Trust of Information in Online Environments: The Use of Cognitive Heuristics. *Journal of Pragmatics*, 59.
- Rieh, S. Y., & Danielson, D. R. (2007). Credibility: A Multidisciplinary Framework. *Annual Review of Information Science and Technology*, 41, 307–364.
- Soenarno, A. R. P., Suharyono, & Mawardi, M. K. (2015). Analisis Pengaruh Kualitas Informasi Dan Kredibilitas Sumber Terhadap Kegunaan Informasi Dan Dampaknya Pada Adopsi Informasi (Studi pada Masyarakat Pengikut Akun Twitter Resmi iKaskus). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 25(1).
- Sulaemang. (2017). *Ulumul Hadis*. AA-DZ Grafika.
- Tseng, S., & Fogg, B. J. (1999). Credibility and Computing Technology. *Communication of ACM*, 42(5).
- Yunita, D., Nailis, W., & Nofiawaty. (2021). Source Model: Pengukuran Kredibilitas Celebrity Endorser. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 19(02).
- Yuslem, N. (2001). *Ulumul Hadis*. PT Mutiara Sumber Widya.